



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Sangtandung, tanggal 31 Desember 1931, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Razak, lorong samping Pertamina, RT.001/RW.003, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 18 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Plp, tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon pada tahun 1960 di Dusun Sangtandung, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Imam Kampung, saksi nikahnya masing-masing



bernama Wali Nikah dan Saksi Kedua Pernikahan dengan maskawinnya berupa sebidang tanah kering dibayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus Jejaka.
4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama bin Suami Pemohon, umur 55 tahun
 2. Anak Kedua binti Suami Pemohon, umur 48 tahun
 3. Anak Ketiga bin Suami Pemohon, umur 45 tahun
 4. Anak Keempat bin Suami Pemohon, umur 40 tahundan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/10/KP/III/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo tanggal 13 Maret 2019.
6. Bahwa, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Bahwa, almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep : 56/IX/2008 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia tanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan.
7. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk keperluan kelengkapan administrasi pengurusan Tunjangan Janda Veteran Republik Indonesia.



8. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tahun 1960, di Dusun Sangtandung, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita 2 menjadi : "Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Imam Kampung, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi Pertama Pernikahan dan Saksi Kedua Pernikahan dengan maskawinnya berupa sebidang tanah kering dibayar tunai";

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 7317064107500003 tanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Palopo tertanggal 14 Januari 2019, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis, diberi kode P.1



2. Fotokopi Kartu Keluarga Suami Pemohon Nomor 7373011401190001 tanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, telah diberi meterai cukup, distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Asli Surat Kematian Suami Pemohon Nomor 474.3/ 10/KP/III/2019, tanggal 13 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Pajalesang, Kota Palopo, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/56/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pertahanan, telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pa,buntang, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon menikah pada tahun 1960 yang dilaksanakan di Dusun Sangtandung, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Wali Nikah sedangkan yang menikahkan imam kampung yang bernama Imam Kampung;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Kedua Pernikahan dan Saksi Pertama Pernikahan sedangkan maharnya saksi tidak tahu bentuk mahar yang diberikan almarhum Suami Pemohon kepada Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah almarhum Suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga almarhum meninggal dunia pada 03 Maret 2019 di Pajalesang, karena sakit;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat);
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kelengkapan administrasi pengurusan Tunjangan Janda Veteran Republik Indonesia;
2. Saksi Kedua, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pa,buntang, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon menikah pada tahun 1960 yang dilaksanakan di Dusun Sangtandung, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Wali Nikah sedangkan yang menikahkan imam kampung yang bernama Imam Kampung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Kedua Pernikahan dan Saksi Pertama Pernikahan sedangkan maharnya saksi tidak tahu bentuk mahar yang diberikan almarhum Suami Pemohon kepada Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah almarhum Suami Pemohon berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga almarhum meninggal dunia pada 03 Maret 2019 di Pajalesang, karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat);
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kelengkapan administrasi pengurusan Tunjangan Janda Veteran Republik Indonesia;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan suaminya yang bernama Suami Pemohon yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah menurut ketentuan agama Islam namun pernikahan Pemohon tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan pernikahan mana dalam perkara tersebut dimintakan itsbatnya, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah Suami Pemohon pada tahun 1960 di Dusun Sangtandung, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dimana yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Imam Kampung, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi Pertama Pernikahan dan Saksi Kedua Pernikahan dengan maskawinnya berupa sebidang tanah kering dibayar tunai. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan almarhum suami Pemohon berstatus Jejak dan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2019, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Suami Pemohon adalah penerima tunjangan Veteran Republik Indonesia, hal mana



telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah pada tahun 1960 yang dilaksanakan di Dusun Sangtandung, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali Nikah sedangkan yang menikahkan imam kampung yang bernama Imam Kampung, saksi nikahnya Saksi Kedua Pernikahan dan Saksi Pertama Pernikahan sedangkan maharnya berupa tanah kering yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Suami Pemohon meninggal dunia pada 03 Maret 2019 di Pajalesang, karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah pada tahun 1960 yang dilaksanakan di Dusun Sangtandung, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali Nikah sedangkan yang menikahkan imam kampung yang bernama Imam Kampung, saksi nikahnya Saksi Kedua Pernikahan dan Saksi Pertama Pernikahan sedangkan maharnya berupa tanah kering yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Suami Pemohon meninggal dunia pada 03 Maret 2019 di Pajalesang, karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah pada tahun 1960 yang dilaksanakan di Dusun Sangtandung, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali Nikah sedangkan yang menikahkan imam kampung yang bernama Imam Kampung, saksi nikahnya Saksi Kedua Pernikahan dan Saksi Pertama Pernikahan sedangkan maharnya berupa tanah kering yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Suami Pemohon meninggal dunia pada 03 Maret 2019 di Pajalesang, karena sakit;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan menilai sebagai berikut :

- Bahwa telah terbukti Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah pada tahun 1960 di Dusun Sangtandung, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, pernikahan mana telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasaqql 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول



Artinya : “Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

- Bahwa telah ternyata Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan Suami Pemohon sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa telah ternyata saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan Suami Pemohon berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan perkawinannya dengan Nurdin Made telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Dusun Sangtandung, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon tidak mengajukan perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon



sekarang ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Dusun Sangtandung, Desa Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim anggota tersebut dengan dibantu Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 85.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)